

KONSEKUENSI HUKUM CACAT KEHENDAK DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN SESUAI PASAL 1320 KUHPERDATA

Ahmad Jalaludin Arroddli*, Andika Ramadhan², Anggita³,
Denis Zakia Muhammad⁴, Depi Dwi Pamungkas⁵, Dikha Anugrah⁶

¹Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Pada dasarnya dalam membentuk suatu perjanjian atau kontrak harus berlandaskan dengan ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata sedangkan syarat sah yang mengatur perjanjian tersebut diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun begitu, adapun perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Salah satunya adalah adanya cacat kehendak yang terjadi yang bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata, dan memiliki konsekuensinya tersendiri. Maka dari itu penulis mengidentifikasi ke dalam dua rumusan masalah, yaitu berkaitan dengan cacat kehendak serta konsekuensi yang dihadapi sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata. Metode yang digunakan adalah normatif-yuridis, yaitu mencari penyelesaian tersebut dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang tersedia. Hasil dari pembahasan tersebut, yakni cacat kehendak yang terdapat pada suatu perjanjian menyalahi syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata diakibatkan karena adanya unsur kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Dalam penerapan konsekuensinya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena berkaitan dengan syarat subjektif.

Kata kunci: Cacat Kehendak; Pasal 1320 KUHPerdata; Perjanjian

Abstract

Basically, in forming an agreement or contract must be based on the legal provisions governing the matter. The treaty is governed by article 1313 of the Covenant, whereas the legal conditions governing the treaty are regulated in article 1320 of that treaty. Nevertheless, any agreement that does not meet those conditions. One of them is a defect of the will that occurs in violation of article 1320 of the Covenant, and has its own consequences. So from that the author identifies into two formula problems, namely, related to the defect of will and the consequences faced according to article 1320 of the Covenant. The method used is normative-legal, i.e. seeking such a solution using the literature and regulations available. The result of such an interpretation is that the defect of will contained in a treaty is wrongful to the terms of an agreement in article 1320 of the Covenant and is due to the presence of elements of deceit, coercion, and fraud. In the application of the consequences, then the agreement can be cancelled because it relates to subjective conditions.

Keywords: Agreement; Article 1320 of The Covenant; Defect of will

Pendahuluan

Perjanjian atau kontrak merupakan perikatan yang melibatkan satu pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya dan dalam kontrak tersebut berisi suatu ketentuan-ketentuan atau isi daripada perjanjian yang dibuat tersebut sehingga menjadi undang-undang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Perjanjian tertuang dalam pasal 1313 BW atau KUHPerdara serta syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Menurut Abdulkadir Muhammad, S.H. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Sedangkan menurut KUHPer Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pada awalnya pengertian perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPer yang memiliki makna sebagai perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih lainnya. Makna dalam pasal tersebut bisa diuraikan dalam pembahasan berikut (Umami & Dudy, n.d.):

a) Perjanjian sebagai sebuah perbuatan

Perbuatan di sini berarti setiap perbuatan yang bisa sangat luas sekali. Misalnya saja bila kita menyuruh orang untuk melakukan sesuatu bisa disebut dengan perbuatan.

b) Satu orang atau lebih

Dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih yang berarti bisa saja perjanjian dilakukan oleh satu orang atau bahkan lebih. Batas minimal dilakukan oleh satu orang.

c) Mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih lainnya bermakna setiap tindakan mengikatkan diri dengan orang lainnya

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki tanggung jawab hukum dimana para pihak diwajibkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Tujuan dari adanya perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa kewajiban yang dilakukan oleh para pihak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Perundang-Undangan (Prasetia Wiranto, 2021). Bahwa perundang-undangan dan perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang sama. Artinya, perjanjian itu sah dan mengikat para pihak secara hukum. Akibatnya kedua belah pihak harus melaksanakan atau mengikutinya (asas *pacta sunt servanda*), meskipun suatu perjanjian yang ditandatangani secara sah belum tentu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena berbagai factor yang memengaruhinya. Ketika apa yang dijanjikan tidak dapat dipenuhi, maka

berlakulah norma hukum yang mewajibkan salah satu pihak yang lalai tersebut untuk membayar denda (Fazriah, 2023).

Apabila debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya dalam perjanjiannya selain melunasi utangnya, maka jaminan yang diberikan oleh debitur pada waktu melakukan perjanjian dapat dijadikan alternatif pelunasan utang apabila debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut. Berdasarkan hal tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab KUHPerdato tersebut jelas, bahwa apabila pihak debitur pada saat pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati tidak dapat memenuhi prestasinya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada pihak kreditur, maka kreditur berhak untuk melakukan pengambilan atas harta jaminan tersebut (Ni Made Mirah Dwi Lestari dkk., 2022).

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat berikut (Wibowo et al., 2022):

- a) Kesepakatan Kedua Belah Pihak
- b) Kecakapan Bertindak
- c) Adanya Objek Perjanjian
- d) Adanya sebab yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Ketika para pihak mengadakan sebuah Perjanjian, mereka harus memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing pada perjanjian yang telah dibuat. Oleh sebab itu, para pihak sudah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan kesepakatan atau kontrak bersama mereka. Kesepakatan yang dicapai dan disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan seefektif mungkin agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan (Fazriah, 2023).

Konsep tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep hak dan kewajiban karena sangat berkaitan erat, khususnya konsep hak yang menekankan pengertian hak dalam hubungannya dengan pemikiran tentang kewajiban. Sedangkan konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep kewajiban hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas kegiatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti ia dapat dikenakan sanksi apabila perbuatannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sitepu, 2020).

Hans Kelsen, pendiri teori hukum murni, juga mengusulkan konsep tanggung jawab. Menurutnya, bahwa tanggung jawab dan kewajiban ini memiliki hubungan yang sangat erat namun tidak identik. Kewajiban ini timbul sebagai akibat dari adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukumnya. Subjek hukum ini yang dibebani kewajiban harus

melaksanakan kewajiban itu menurut aturan hukum. Apabila jika kewajiban tersebut dilanggar maka akan terjadinya mengakibatkan hukuman ataupun sebuah sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan pemaksaan di bawah aturan hukum untuk memastikan subjek hukum memenuhi kewajibannya dengan tepat. Menurutnya juga, subjek hukum yang dikenai sanksi dianggap “bertanggung jawab” atau bertanggungjawab secara hukum dalam sebuah pelanggaran tersebut atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang berlawanan itu (Dyani, 2017).

Bahwa sebuah tanggung jawab ini lahir dari adanya sebuah perjanjian dan dari undang-undang, serta tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi yang mendukung adanya hubungan kontraktual, baik hubungan kontraktual ini timbul dari suatu perjanjian atau dari undang-undang. Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat diajukan atas dasar, yaitu: (i) adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “barangsiapa melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka orang yang bersalah karena kesalahannya itu wajib mengganti kerugian tersebut”; dan (ii) adanya sebuah wanprestasi yang tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, atau melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal KUHPerdata (Bachtiar & Sumarna, 2018).

Namun meskipun telah terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, tidak bisa dihindari bahwa dalam suatu perjanjian masih adanya suatu cacat kehendak. Cacat kehendak dalam pengaturan Pasal 1321 BW dapat terjadi dan berakibat kontrak dapat dibatalkan apabila ada *bedreiging* (ancaman), *bedrog* (penipuan), dan *dwaling* (kesesatan). Perkembangannya, cacat kehendak juga dapat terjadi dalam hal adanya *misbruik van opstandigheden* (penyalahgunaan keadaan). Penyalahgunaan keadaan ini berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi, penyalahgunaan ini memiliki dua unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, dan adanya penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.

Sedangkan paksaan yang tercantum dalam Pasal 1321 BW mensyaratkan adanya unsur ancaman yang menyebabkan ketakutan oleh salah satu pihak dan kerugian yang ditimbulkan akibat adanya ancaman tersebut. Paksaan pun menemui jenis baru yang diakui dalam pengadilan, yaitu paksaan ekonomi. Contoh sederhana yaitu penggunaan permen dalam pengembalian transaksi yang mana tidak disepakati sebelumnya, hal ini memiliki potensi untuk dibatalkan dengan alasan penyalahgunaan keadaan. Tidak adanya unsur ancaman yang menakutkan konsumen dalam hal menerima permen sebagai kembalian transaksi,

menjadikan penyalahgunaan keadaan lebih berpotensi sebagai alasan pembatalan, bukannya paksaan (Putra, 2017).

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi ke dalam 2 rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana yang dimaksud dengan cacat kehendak menurut pasal 1320 KUHPerdato?
2. Bagaimana konsekuensi hukum yang diterapkan terhadap perjanjian yang dibuat dengan cacat kehendak menurut Pasal 1320 KUHPerdato?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan yuridis-normatif. Metode ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah untuk mendukung dan menguji hipotesis atau masalah penelitian yang telah ditetapkan. Metode penelitian pustaka sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mengidentifikasi penelitian sebelumnya, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu, dan memperoleh informasi terbaru tentang topik tersebut.

Pembahasan

1. Cacat kehendak berdasarkan pasal 1320 KUHPerdato

Cacat kehendak menurut Pasal 1320 KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat sah. Pasal 1320 KUHPer menentukan bahwa perjanjian sah jika didasarkan pada kesepakatan (consensus) antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini harus berisi kesesuaian antara kehendak dan pernyataan. Namun, jika terdapat cacat kehendak, maka perjanjian dapat dibatalkan.

Untuk lebih jelas maka akan merincikan syarat sah sebuah perjanjian sebagaimana berikut (Patricia Caroline Tiodor et al., 2023):

- a) Sepakat atau kesepakatan merupakan kerelaan dari para pihak dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang telah ditetapkan untuk

mencapai tujuan bersama. Sepakat juga berarti kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas dan secara diam. Sepakat juga merupakan tawar menawar yang terjadi, bila sang penawar menawarkan dan yang ditawarkan menerima tawaran maka telah terjadilah kesepakatan, dengan kata lain ialah adanya persesuaian kehendak di antara kedua belah pihak;

- b) Cakap atau kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan tidak serta merta tentang usia kedewasaan. Kecakapan juga kaitannya dengan kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, apakah seseorang itu paham atas akibat hukum dari tindakannya. Selain itu, kecakapan juga soal kewenangan. Kewenangan yang dimaksud ialah kapasitas seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Bilamana telah terpenuhi batas usia dewasa menurut hukum, serta kelayakan untuk melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, tidak memiliki kewenangan, maka tidak berhak dalam menandatangani ataupun menyetujui suatu perjanjian. Apabila mereka melakukan padahal tidak mempunyai kewenangan, maka jelaslah perjanjian itu tidak sah;
- c) Suatu hal tertentu dimaksudkan untuk sebuah objek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa belandanya ialah *Onderwerp van de Overeenkomst*. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud ialah sesuatu yang hendak dicapai. Ada 3 (tiga) bentuk prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak memiliki objek dalam bentuk barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang disepakati. Hak dan kewajiban yang disepakati tersebut juga harus jelas dan rinci, sehingga dapat menjadi suatu objek perjanjian. Jika tidak ada sesuatu yang diperjanjikan maka tidak ialah objek perjanjian tersebut, sehingga berakibat batal demi hukum (*van rechtswegenitig*) dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada; dan
- d) Sebab yang halal, berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata menjelaskan bahwa, "Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan." Secara jelas bahwa suatu perjanjian mempunyai tujuan tertentu. Halal yang

terdapat di dalam KUH Perdata tidak dijelaskan. Akan tetapi, menurut Pasal 1337 KUH Perdata terdapat larangan dalam membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut memiliki sebab yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan ketertiban umum.

Cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect of consent*) adalah kecatatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Cacat kehendak ini adalah tidak sempurnanya kata sepakat. Apabila kesepakatan mengandung cacat kehendak, memang tampak adanya kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasar kehendak bebas. Cacat kehendak ini terjadi pada periode atau fase prakontrak. Kesepakatan di dalam pembentukan suatu perjanjian seharusnya merupakan kesepakatan yang bulat dan merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam praktik, seringkali kesepakatan didapat itu merupakan hasil paksaan, penipuan, Kekhilafan, atau penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur tersebut disebut kesepakatan yang mengandung cacat kehendak. Sehubungan dengan hal itu Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan *gene toestemming is van waarde, indien dezelve door dwaling is gegeven, door geweld algeperst, of door bedrog verkregen* (tidak ada kesepakatan yang memiliki kekuatan jika diberikan karena keikhilafan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan) (Sukananda & Mudiparwanto, 2020).

Dengan demikian adapun cacat kehendak yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdata tersebut meliputi:

1. Kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*);
2. Paksaan (*dwang* atau *bedreiging*);
3. Penipuan (*bedrog*)

Berikut merupakan penjelasan dari macam-macam cacat kehendak tersebut:

a) Kekhilafan atau *dwaling*

Dalam kasus di mana kehendak seseorang untuk menutup kontrak berkaitan dengan hakekat barang atau orang, hakekat barang adalah sifat-sifat atau ciri barang tersebut, yang merupakan alasan bagi kedua belah pihak untuk mengadakan kontrak (Pasal 1322 BW). Oleh karena itu, ketidakpastian tentang hakekat benda dikaitkan dengan keadaan masa depan. Salah satu jenis kesalahan adalah kesalahan yang berkaitan dengan orang atau barang. Salah satu contoh kesalahan dalam orang adalah kontrak yang dibuat oleh seseorang dengan seorang biduanita terkenal, tetapi kemudian dibuatnya dengan seorang biduanita yang tidak terkenal, tetapi dengan nama yang sama. Salah satu contoh kesalahan dalam orang adalah

ketika seseorang menganggap bahwa ia membeli lukisan karya Basuki Abdullah, tetapi kemudian mengetahui bahwa lukisan itu sebenarnya tidak ada.

b) Paksaan (*Dwang*)

Paksaan atau dwang (Pasal 1323-1327) BW. Keadaan atau keadaan di mana seseorang melakukan kekerasan untuk menutup kontrak di bawah ancaman yang melanggar hukum dapat membuat yang menerima paksaan takut. Dua jenis ancaman dianggap melanggar hukum:

1. Ancaman itu sendiri merupakan perbuatan melanggar hukum, seperti pembunuhan atau penganiayaan; atau
2. Ancaman itu bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, tetapi dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat menjadi hak pelakunya.

c) Penipuan (*Bedrog*)

Penipuan atau bedrog diatur dalam (Pasal 1328) BW, menyatakan bahwa:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipumuslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”

Di sini, penipuan adalah jenis kesesatan yang dikualifisir, yang berarti bahwa penipuan terjadi ketika tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan menimbulkan gambaran yang salah tentang sifat-sifat dan keadaan keadaan (kesesatan). Untuk upaya (dalil) penipuan berhasil, gambaran yang salah itu harus ditimbulkan oleh rangkaian tipu muslihat (*kunstgrepen*), dan hanya kebohongan saja tidak akan pernah dapat membenarkan dalil penipuan.

2. Konsekuensi hukum yang diterapkan terhadap perjanjian yang dibuat dengan cacat kehendak menurut Pasal 1320 KUHPerdara

Konsekuensi yang diterapkan pada cacatnya suatu perjanjian adalah dengan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian tersebut, dengan kata lain timbul kausalitas atas suatu perjanjian tersebut. Dalam hukum Indonesia, perjanjian yang mengandung cacat kehendak seperti kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*) memiliki konsekuensi hukum yang spesifik. Salah satu ciri khas utama dari perjanjian adalah adanya kesepakatan bersama dari para pihak. Kesepakatan bersama ini tidak hanya menjadi karakteristik dalam pembuatan

perjanjian, tetapi juga menjadi wujud dari niat yang diungkapkan kepada pihak lain yang sangat penting.

Cacat kehendak dalam perjanjian dapat berupa Ancaman/Paksaan (*Bedreiging, Dwang*), Kekeliruan/Kesesatan (*Dwaling*), Penipuan (*Bedrog*), dan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*). Akibat hukum dari cacat kehendak ini adalah perjanjian dapat dibatalkan.

- 1) Ancaman/Paksaan (*Bedreiging, Dwang*)
 - a. Kekuatan yang dipakai untuk memaksa seseorang untuk setuju dengan perjanjian yang tidak sesuai dengan kehendaknya.
 - b. Perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi Ancaman/Paksaan.
- 2) Kekeliruan/Kesesatan (*Dwaling*)
 - a. Kesalahan atau kesesatan dalam memahami isi perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tidak sesuai dengan kehendak pihak yang mengadakan perjanjian.
 - b. Perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi Kekeliruan/Kesesatan.
- 3) Penipuan (*Bedrog*)
 - a. Tindakan yang mengakibatkan salah satu pihak tidak memahami isi perjanjian dengan benar, sehingga perjanjian tidak sesuai dengan kehendaknya.
 - b. Perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi Penipuan.
- 4) Pembatalan Perjanjian
 - a. Sebelum pembatalan, perjanjian tetap mempunyai kekuatan hukum seperti perjanjian yang sah.
 - b. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan melalui gugatan pembatalan kepada pengadilan.
- 5) Akibat Hukum
 - a. Pembatalan perjanjian dapat mengakibatkan perubahan status harta benda yang terkait dengan perjanjian.
 - b. Pembatalan perjanjian dapat mengakibatkan pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mengembalikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.

Dalam beberapa kasus, cacat kehendak dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, sehingga perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Namun, dalam beberapa kasus lain, cacat kehendak hanya mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, tetapi perjanjian tetap mempunyai kekuatan hukum seperti perjanjian yang sah sebelum pembatalan

Kesimpulan

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Keempat syarat tersebut, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek yang diperjanjikan, dan kausa yang halal, menjadi fondasi utama dalam menilai keabsahan suatu perjanjian. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak (*wilsgebreken*) merupakan salah satu faktor krusial yang dapat menyebabkan suatu perjanjian menjadi tidak sah. Cacat kehendak terjadi ketika salah satu pihak memberikan persetujuannya tidak dengan bebas atau tidak sesuai dengan kehendaknya yang sebenarnya. KUHPerdata secara eksplisit menyebutkan tiga bentuk cacat kehendak, yaitu kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Selain itu, yurisprudensi juga mengakui adanya cacat kehendak lain, yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsekuensi hukum yang diterapkan terhadap perjanjian yang dibuat dengan cacat kehendak menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan melalui gugatan ke pengadilan. Pembatalan perjanjian ini bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan dari akibat hukum perjanjian yang tidak sesuai dengan kehendaknya yang sebenarnya. Selain itu, pihak yang dirugikan juga dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat cacat kehendak tersebut. Dalam hal tersebut, membuat suatu perjanjian harus benar-benar memperhatikan syarat-syarat sah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata, memahami isi perjanjian, melakukan negosiasi dengan itikad baik, meminta bantuan ahli hukum dan mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan apabila terjadi cacat kehendak dan kerugian dalam perjanjian tersebut.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Anggradini, C. (2021). *Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas (Kajian Putusan Nomor 72/Pdt.G/2014/Pn.Tng). *Jurnal Yudisial*, 11(2).
<https://doi.org/10.29123/Jy.V11i2.253>
- Chandraningtyas, A. (2024). Akibat Hukum Cacat Kehendak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Pinjaman Online Pada E-Commerce. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 750-759.
- Djunaid, A. A. R. R. (2024). *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Atas Tanah Yang mengandung Unsur Cacat Kehendak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*, 2(1)
- Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 1(2), 1-25.
<https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>
- Ni Made Mirah Dwi Lestari, Budiarta, I. N. P., & Sri, N. G. K. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 176-181. <https://doi.org/10.22225/Juinhum.3.1.4740.176-181>
- Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, & Asmaniar. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27-39.
<https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>
- Putra, F. M. K. (2017). Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Yuridika*, 30(2), 232. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4658>
- Sianturi, C. R., Aria, M. G., Choirunnisa, A. N., Nahriva, A. Z., & Surahmad, S. (2024). Efek Hukum Perubahan Serta Pembatalan Kontrak; Tinjauan Dari Perspektif Hukum Perikatan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Sitepu, N. W. (2020). Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology And Communiccation. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2).

- Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) di dalam Sistem Hukum Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1), 166–183.
- Tunaswati, A., & Lisdiyono, E. (2023). Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Karena Adanya Cacat Hukum Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 680/Pdt. G/2019/PN Sgr). *Jurnal Akta Notaris*, 2(1), 21-38.
- Umami, A. M., & Dudy, A. A. (n.d.). *Realisasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum di Indonesia* .
- Wibowo, M. D., Armono, Y. W., Bidari, A. S., Hukum, F., Surakarta, U., Hukum, F., Surakarta, U., Hukum, F., Surakarta, U., & Shop, O. (2022). Kendala Penerapan Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia Di Akademi Obstacles in Implementation of the Terms of Legality of Agreements According To Article 132. *Jurnal Justicia*, 11(1), 1–10.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata